



PUTUSAN

Nomor 707 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LESTARI PURWANINGTYAS alias Ibu NING;**

Tempat Lahir : Gunungkidul;

Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 17 Juli 1967;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Giwangan UH 7/14 RT.011 RW.004,
Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta;
Jalan Titi Bumi Selatan Nomor 99 Gamping,
Kabupaten Sleman (domisili);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto*

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 707 K/Pid/2020



Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

DAN

Ketiga

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 10 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LESTARI PURWANINGTYAS alias IBU NING telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan beberapa kali secara bersama-sama dan menggunakan surat palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Pasal 263 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif ketiga subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LESTARI PURWANINGTYAS alias IBU NING dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel fotokopi Akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor 35, Tanggal 27 Juni 2014 antara Ny. LESTARI PURWANINGTYAS (I) dan PT. BANK BUKOPIN Tbk (II) (Legalisir);
 - 1 (satu) bendel fotokopi Akta Pengakuan Hutang (PH) Nomor 36, Tanggal 27 Juni 2014 atas nama Ny. LESTARI PURWANINGTYAS.(Legalisir);
 - 1(satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 37, Tanggal 27 Juni 2014 antara

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 707 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. LESTARI PURWANINGTYAS (Debitur) dan PT. BANK BUKOPIN Tbk (Kreditur) (Legalisir);

- 1 (satu) fotokopi surat-surat/Keterangan yang dibuat Rr. BETTY ERNA KUSUMAWATY,SH;
- 1 (satu) fotokopi surat/Permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atas nama Ny. LESTARI PURWANINGTYAS;
- 1(satu) fotokopi buku sertifikat (SHGB) Nomor 249/ Suryodiningratan, Surat Ukur Tanggal 9 November 2011 Nomor 01245/2011 Luas 600m2 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA;
- 1 (satu) fotokopi KTP atas nama Ny. LESTARI PURWANINGTYAS;
- 1 (satu) fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Ny. LESTARI PURWANINGTYAS;
- 1 (satu) bendel fotokopi Rekening Koran atas nama CV. GEMILANG BAROKAH;
- 1 (satu) fotokopi surat permohonan pencairan kredit Ny. LESTARI PURWANINGTYAS;
- 1 (satu) buku Sertifikat (SHM) Nomor 1882/Timbulharjo, Gambar Situasi Tanggal 17 Maret 1995 No. 700 Luas 467m2 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA (stempel tidak di terbitkan Kantah Kabupaten Bantul/Palsu);
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor 41, Tanggal 27 Maret 2014 antara ANNISA GILANG RAHMATIYA (I) dan PT. BANK BUKOPIN Tbk (II) (Legalisir);
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Pengakuan Hutang (PH) Nomor 42, Tanggal 27 Maret 2014 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA.(Legalisir);
- 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 43, Tanggal 27 maret 2014 antara ANNISA GILANG RAHMATIYA (Debitur) dan PT. BANK BUKOPIN Tbk (Kreditur) (Legalisir);

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 707 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) fotokopi surat pernyataan tanggal 27 Maret 2014 yang menyatakan WIHANDRIATI,SH;
- 1 (satu) fotokopi surat/Permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA;
- 1 (satu) fotokopi buku Sertifikat (SHM) Nomor 1882/Timbulharjo, Gambar Situasi Tanggal 17 Maret 1995 Nomor 700 Luas 467m2 atas nama FERANI YOHANA;
- 1 (satu) fotokopi KTP atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA;
- 1 (satu) fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama WISNU WINDARTO,ST;
- 1 (satu) bendel fotokopi Rekening Koran atas nama CV GILANG SAMPURNA;
- 1 (satu) fotokopi surat permohonan pencairan kredit atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA;
- 1 (satu) fotokopi buku tanah (SHM) Nomor 1882/Timbulharjo, Gambar Situasi Tanggal 17 Maret 1995 Nomor 700 Luas 467m2 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA (dilegalisir);
- 1 (satu) fotokopi Akta Jual Beli (AJB) Nomor 39/2014 Tanggal 27 Juni 2014 yang isinya diantaranya sebagai berikut Saudari ANNISA GILANG RAHMATIYA sebagai penjual dan Saudari LESTARI PURWANINGTYAS sebagai pembeli untuk obyek tanah dan bangunan (SHGB) Nomor 249/Suryodiningratan, Surat Ukur Tanggal 9 November 2011 Nomor 01245/2011 Luas 600m2 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA dengan harga Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) (dilegalisir);
- 1 (satu) fotokopi KTP Saudari ANNISA GILANG RAHMATIYA (legalisir);
- 1 (satu) fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama WISNU WINDARTO,ST. (legalisir);
- 1 (satu) fotokopi KTP Saudari LESTARI PURWANINGTYAS (legalisir);

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 707 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) foto kopi Kartu Keluarga atas nama LESTARI PURWANINGTYAS. (legalisir);
- 1 (satu) fotokopi surat-surat Covernot yang di buat RR BETTY ERNA KUSUMAWATI,SH. (legalisir);
- 1 (satu) fotokopi KTP atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA dengan Alamat Perum Giwangan Baru UH 7/14 RT 011 RW 004, Giwangan Umbulharjo, Yogyakarta;
- 1 (satu) fotokopi KTP atas nama LESTARI PURWANINGTYAS dengan Alamat Ngasemayu RT 009 RW 003, Salam, Pathuk Gunungkidul;
- 1 (satu) fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama LESTARI PURWANINGTYAS Nomor 3403041607090001 dengan alamat Ngasemayu RT 009 RW 003, Salam, Pathuk Gunungkidul;
- 1 (satu) fotokopi Akta Cerai Nomor 67/AC/2003/PA Pdg tanggal 29 Juli 1993;
- 1 (satu) fotokopi KTP atas nama TUBAGUS MIKA GIDEON BUDIMAN;
- 1 (satu) fotokopi KTP atas nama BUDI SATYAGRAHA;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Pengakuan Hutang Nomor 41 tanggal 31 Oktober 2014 dan fotokopi Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Peringkat pertama (I) Nomor 147 tanggal 31 Oktober 2014 dengan isi diantaranya Saudara TUBAGUS MIKA GIDEON BUDIMAN sebagai Pemberi pinjaman (kreditur) dan Saudari ANNISA GILANG RAHMATIYA sebagai penerima pinjaman (debitur);
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Pengakuan Hutang Nomor 10 tanggal 20 November 2015 dan fotokopi Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Peringkat dua (II) Nomor 125 tanggal 20 November 2015 dengan isi diantaranya Saudara BUDI SATYAGRAHA sebagai Pemberi pinjaman (kreditur) dan Terdakwa LESTARI PURWANINGTYAS Sebagai penerima pinjaman (debitur);

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 707 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) fotokopi buku tanah (SHGB) Nomor 249/Suryodiningratan, Surat Ukur Tanggal 9 November 2011 No. 01245/2011 Luas 600m2 atas nama HERLINA BUDI WURYANI, SPd.(dilegalisir);
- 1 (satu) bendel salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 05 Tanggal 20 Februari 2017 yang isinya diantaranya ANNISA GILANG RAHMATIYA memberikan kuasa kepada SURYA WIJAYA untuk menjual, mengalihkan, memindahtangankan, melepaskan hak terhadap sebidang tanah hak milik (SHM) Nomor 1882/Timbulharjo, Gambar Situasi Tanggal 17 Maret 1995 Nomor 700 Luas 467m2 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 447/Pid.B/2019/PN Smn, tanggal 19 Desember 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LESTARI PURWANINGTYAS alias IBU NING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan Beberapa Kali dan Menggunakan Surat Palsu " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LESTARI PURWANINGTYAS alias IBU NING dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 10 Desember 2019;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 707 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ANNISA GILANG RAHMATIYA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 5/PID/2020/PT YYK, tanggal 17 Februari 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 447/Pid.B/2019/PN Smn, tanggal 19 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid.B/2019/PN.Smn, *juncto* Nomor 5/PID/2020/PT. YYK, *juncto* Nomor 447/Pid.B/2019/PN Smn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid.B/2019/PN.Smn, *juncto* Nomor 5/PID/2020/PT. YYK, *juncto* Nomor 447/Pid.B/2019/PN Smn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi 2 Maret 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 2 Maret 2020;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 707 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Maret 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2019 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 23 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 25 Februari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 2 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 23 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri mengenai

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 707 K/Pid/2020



kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan beberapa kali dan menggunakan surat palsu", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada tanggal 27 Maret 2014 Terdakwa bersama saksi Annisa Gilang Rahmatiya mengajukan 2 (dua) permohonan kredit KPR ke Bank Bukopin Jalan Diponegoro Yogyakarta, yaitu pertama permohonan kredit KPR sebesar Rp1.940.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) dan kedua permohonan kredit KPR sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk permohonan kredit KPR sebesar Rp1.940.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) mereka menggunakan jaminan di antaranya SHM Nomor 1882/Timbulharjo atas nama Ferani Yohana, dan Akta Jual Beli Nomor 6 Tahun 2014 atas SHM Nomor 1882/Timbulharjo atas nama Ferani Yohana sebagai penjual dan saksi Annisa Gilang Rahmatiya sebagai pembeli di hadapan Notaris/PPAT Wihandriati, SH dan SHM tersebut diserahkan di kantor Pandam Nurwulan, SH. Pada saat itu asli SHM Nomor 1882/Timbulharjo belum diserahkan ke Bank Bukopin karena proses balik nama kepada saksi Annisa Gilang Rahmatiya di BPN Bantul belum selesai. Namun demikian proses perjanjian kredit, penandatanganan akad kredit dan pengakuan hutang telah diselesaikan terlebih dahulu, bahkan kredit sebesar Rp1.940.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) telah dicairkan, selanjutnya saksi Annisa Gilang Rahmatiya langsung mentransfer dana kredit yang telah cair itu ke rekening Ferani Yohana;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 707 K/Pid/2020



- Bahwa setelah proses balik nama asli SHM Nomor 1882/Timbulharjo atas nama saksi Annisa Gilang Rahmatiya selesai, asli SHM Nomor 1882/Timbulharjo tersebut diserahkan ke BPN kepada Notaris Pandam Nurwulan, SH. Namun kemudian dengan sepengetahuan saksi Annisa Gilang Rahmatiya, Terdakwa meminta kembali asli SHM itu kepada Notaris Pandam Nurwulan, SH dengan alasan akan diserahkan sendiri langsung kepada Bank Bukopin;
- Bahwa setelah beberapa lama kemudian, pada saat Bank Bukopin datang menagih asli SHM Nomor 1882/Timbulharjo kepada saksi Annisa Gilang Rahmatiya dan Terdakwa untuk dibuatkan Akta Hak Tanggungan, namun saksi Annisa Gilang Rahmatiya beralasan bahwa asli SHM Nomor 1882/Timbulharjo yang dipegang Terdakwa telah hilang dan belum diketemukan. Karena ditagih terus oleh pihak Bank Bukopin, selanjutnya saksi Annisa Gilang Rahmatiya dan Terdakwa memesan SHM Nomor 1882/Timbulharjo palsu kepada Awang dan Anto yang tidak diketahui alamatnya. Setelah SHM palsu tersebut selesai dan diterima Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan disaksikan pihak Bank Bukopin menyerahkan SHM palsu itu kepada Notaris Sri Handini Sasmita, SH yang ditunjuk Bank Bukopin;
- Bahwa sedangkan di lain pihak dengan sepengetahuan saksi Annisa Gilang Rahmatiya tetapi tanpa izin Bank Bukopin, ternyata Terdakwa yang mempunyai hutang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi Surya Wijaya menjaminkan asli SHM Nomor 1882/Timbulharjo tersebut kepada saksi Surya Wijaya lengkap dengan Akta Kuasa Menjual Nomor 05/2017 tanggal 20 Februari 2017. Terdakwa dan saksi Annisa Gilang Rahmatiya sama sekali tidak pernah memberitahukan kepada saksi Surya Wijaya bahwa asli SHM Nomor 1882/Timbulharjo sebelumnya telah mereka jaminkan ke Bank Bukopin;
- Bahwa untuk permohonan kredit KPR kedua sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) mereka menggunakan jaminan di antaranya SHGB Nomor 249/

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 707 K/Pid/2020



Suryodiningratan luas 600 m2 atas nama ANNISA GILANG RAHMATIYA. Untuk proses penyelesaian Akta Jual Beli dan balik nama SHGB Nomor 249/Suryodiningratan menjadi atas nama Terdakwa, disepakati bahwa SHGB tersebut diserahkan kepada Notaris/PPAT RR. Betty Erna Kusumaty, SH;

- Bahwa setelah proses Akta Jual Beli, Balik Nama, Penandatanganan Perjanjian Kredit, Akta Pengakuan Hutang atas nama Terdakwa selesai, pihak bank Bukopin langsung mencairkan kredit sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan proses balik nama SHGB Nomor 249/Suryodiningratan luas 600 m2 atas nama Terdakwa di BPN belum selesai. Dilain pihak Terdakwa segera menarik tunai dana pencairan kredit tersebut dari Bank Bukopin sampai habis;
- Bahwa setelah beberapa bulan kemudian, pihak Bank Bukopin beberapa kali menanyakan kepada RR. Betty Erna Kusumaty, SH tentang penyelesaian balik nama SHGB Nomor 249/Suryodiningratan menjadi atas nama Terdakwa ternyata proses Balik Nama SHGB tersebut belum juga selesai dan Notaris RR. Betty Erna Kusumaty, SH hanya memberikan Surat Keterangan Perpanjangan Pengurusan Balik Nama;
- Bahwa sedangkan di lain pihak tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Bank Bukopin, Terdakwa hanya meminta dan mengambil kembali SHGB Nomor 249/Suryodiningratan dari Notaris RR. Betty Erna Kusumaty, SH yang belum selesai Akta Jual Beli dan Balik Nama, dengan alasan bahwa permohonan kredit di Bukopin tidak kunjung cair dan mereka akan mencari pembeli yang lainnya;
- Bahwa setelah beberapa lama kemudian, pada saat Bank Bukopin datang lagi menemui Terdakwa menanyakan proses Akta Jual Beli dan proses balik nama SHGB Nomor 249/Suryodiningratan di BPN, Terdakwa kembali beralasan bahwa SHGB masih ada dalam brankas namun kuncinya telah hilang dan belum diketemukan;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 707 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan berikutnya ternyata Terdakwa juga mempunyai hutang dan cicilan bunga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Bank UOB Buana yang sudah jatuh tempo dan tidak sanggup lagi membayarnya, serta tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pihak Bank Bukopin Terdakwa menyerahkan SHGB Nomor 249/Suryodiningratan ke Bank UOB Buana sebagai jaminan hutangnya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut diatas, perbuatan materiil Terdakwa dan saksi Annisa Gilang Rahmatiya telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP pada dakwaan alternatif kedua dan Pasal 263 Ayat (2) KUHP pada dakwaan ketiga subsidair;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);
- Bahwa namun demikian, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh *judex facti* perlu diperbaiki mengingat bahwa kerugian yang dialami oleh korban/Bank Bukopin cukup besar yaitu Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 707 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 5/PID/2020/PT YYK, tanggal 17 Februari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 447/Pid.B/2019/PN Smn, tanggal 19 Desember 2019 tersebut harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA LESTARI PURWANINGTYAS alias Ibu NING** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 5/PID/2020/PT YYK, tanggal 17 Februari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 447/ Pid.B/2019/PN Smn, tanggal 19 Desember 2019 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga menjadi pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 707 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

DR. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 707 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)